

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1 Bank Syariah

1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang *halal*.

Menurut UU pasal 2 PBI No.6/24/PBI/2004 memberikan definisi bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sesuai dengan ketentuan umum pasal 11 UU No. 3 tahun 2004 tentang perbankan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Bank syariah adalah sebuah lembaga perbankan yang menggunakan sistem operasi berdasarkan syariah islam. Operasional bank syariah harus sesuai dengan tuntutan Al-qur'an dan Hadist, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah islam. Prinsip utama bank syariah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan.

2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Rifqi dalam bukunya akuntansi keuangan syariah, menuliskan fungsi dan peran bank syariah dijabarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adalah sebagai berikut : (Rifqi Muhammad, 2008: 51)

1. Manajer Investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
2. Investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan – kegiatan jasa – jasa layanan perbankan
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana – dana sosial lainnya.

2.1.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah


Pada prinsipnya, siapapun dilarang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin BI, kecuali diperbolehkan oleh undang – undang lain. Sesuai ketentuan perundangan, yang dapat melakukan kegiatan – kegiatan tersebut hanyalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), yang ada pada Bank Umum Konvensional, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Adapun “prinsip syariah” dalam kegiatan perbankan syariah di fatwakan oleh MUI yang kemudian dituangkan kedalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), pelaksanaan Undang – Undang

Bank Syariah adalah PBI bukan peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana Undang – Undang lain yang tidak mengatur sektor perbankan.

Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah yang terdiri dari anggota – anggota yang berasal dari unsur BI, Depag, unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, yang memiliki keahlian dibidang syariah dan berjumlah maksimum 11 orang, yang bertugas menyusun PBI terkait kegiatan perbankan syariah.

Bank Umum Syariah, UUS, dan BPRS masing – masing memiliki jenis usaha yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan. Jenis – jenis kegiatan tersebut diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini untuk memudahkan dalam melihat perbedaan antara satu dengan yang lainnya :



Tabel 2.1

Jenis Kegiatan Bank Syariah

No	BUS	UUS	BPRS
a	Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau ekuivalennya, berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau ekuivalennya, berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk : (a) Simpanan berupa Tabungan atau ekuivalennya berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (b) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang ekuivalen berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
b	Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk : (a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah (b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istisna' (c) Pembiayaan berdasarkan akad qard dll
c	Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
d	Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah	Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah	
e	Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau BI	Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau BI	

Sumber : Uswatun Hasanah, 2014

2.1.4 Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu dalam operasionalnya, bank syariah harus berpegang pada prinsip – prinsip syariah, yaitu :

- Keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing – masing pihak
- Kemitraan, yaitu posisi nasabah investor (penyimpan dana) dan pengguna dana serta bank sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- Transparansi, yaitu bank akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- Universal, artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil’alamin.

2.1.5 Prinsip Operasional Bank Syariah

Secara umum, setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu :

- a. Prinsip simpanan giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah, yaitu diberikan untuk tujuan keamanan dan

pemindah bukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.

- b. Prinsip bagi hasil, meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- c. Prinsip jual – beli dan mark – up, merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal diatas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (ijarah) dan sewa beli (bai' al ta'jir)
- e. Prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan non – pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer dan sebagainya.

Adapun perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perihal	Bank Syariah	Bank Konvensional
Landasan Operasional	1. Uang sebagai alat ukur bukan komoditi	1. Uang sebagai komoditi yang dipertahankan
	2. Bunga dalam berbagai bentuknya dilarang	2. Bunga sebagai instrument imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan dimuka
	3. Menggunakan prinsip bagi hasil & keuntungan atas transaksi riil	3. Bebas nilai (berdasarkan prinsip materialistis)
	4. Tidak bebas nilai, melainkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits	
Fungsi dan Peran	1. Lembaga intermediary	1. Lemabaga intermediary
	2. Agen / Manajer investasi	2. Penghimpun dana dan meminjamkannya kembali kepada masyarakat dengan imbalan berupa bunga
	3. Investor	3. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran
	4. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran	4. Hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur - kreditur
	5. Pengelola dana kebajikan Zakat Infak Shadaqah (ZIS)	
	6. Hubungan dengan nasabah sebagai mitra	
Resiko Usaha	1. Dihadapi bersama dengan prinsip keadilan dan kejujuran	1. Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, begitupun sebaliknya
	2. Tidak mengenal kemungkinan adanya selisih negative	2. kemungkinan terdapat selisih negatif antara pendapatan bunga dengan beban bunga

Sistem Pengawasan	Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari syariah	Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai religius yang mendasari operasional bank
-------------------	---	--

Sumber : Uswatun Hasanah, 2014

2.1.6 Akad – akad Bank Syariah

Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya dilembaga/BMT, lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelola dana tersebut didasarkan pada akad – akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalah. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, dalam syariah akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong – menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada mitranya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil keuntungan dari akad tabarru' itu.
2. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni :

a. Natural Certainty Contracts (NCC)

Dalam Natural Certainty Contracts, kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak – kontrak ini secara sunnatullah menawarkan return yang tetap dan pasti

b. Natural Uncertainty Contract (NUC)

Dalam Natural Uncertainty Contracts, pihak – pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya (baik real asset maupun financial asset) menjadi satu, kemudian menanggung resiko bersama – sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

2.1.7 Produk Perbankan Syariah

Produk atau kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya sama dengan produk yang ada di perbankan konvensional tetapi pada perbankan syariah semua harus didasarkan pada hukum islam, harus mengikuti ketentuan Al-quran dan Hadist, karena pada dasarnya kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek muamalah, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi – transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqih muamalah.

Kaidah muamalat adalah : “Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan naik larangan maupun anjuran yang ada didalam dalil islam (Al-quran dan Hadist), maka hal tersebut diperbolehkan dalam islam.

Produk perbankan ada tiga jenis yaitu :

1. Pendanaan, meliputi giro wadiah, tabungan wadiah dan mudharabah, tabungan haji dan umrah, deposito mudharabah at – muthlaqah, investasi khusus (mudharabah al – muqayyad)
2. Jasa perbankan, meliputi wakalah (transfer , kliring, inkaso), kafalah, ATM dan lain – lain.
3. Pembiayaan, meliputi pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan menggunakan konsep kerjasama bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa.

Konsep pembiayaan yang dikenal pada Bank Syariah adalah :

1. Al – Musyarakah (kerjasama modal usaha)
2. Al – Mudharabah (kerjasama mitra usaha dan investasi)
3. Al – Murabahah (jual beli dengan pembayaran tangguh)
4. Bai’ As – Salam (jual beli dengan pembayaran dimuka)
5. Al – Ijarah (sewa/leasing)
6. Qard Al – hasan (pinjaman kebajikan)

2.1.8 Jenis – Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Muhammad (2002:17), pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. (Rivai dalam Purwanto,2011:15).

Pembiayaan merupakan salah satu produk bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan deficit unit.

Tujuan pembiayaan ini yaitu:

- 1) secara makro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan
- 2) secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana. (Muhammad dalam Sari,2013:35)

Menurut Antonio (2001:160) berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Antonio (2001:160), menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memnuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif,

yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang – barang modal (capital goods) serta fasilitas – fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Syarat administratif pembiayaan :

Menurut Antonio (2001:171), perbankan syariah menetapkan syarat – syarat umum pembiayaan, seperti hal – hal berikut :

- 1) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan data, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan data.
- 2) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- 3) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

2.2 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan

ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.

2.2.1 Syarat Akad Pembiayaan Mudharabah

- 1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang
- 2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian.
- 3) Rukun akad pembiayaan ini adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul.

2.2.2 Jenis Pembiayaan Mudharabah

1. *mudharabah muqayyadah*, jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank (*shahibul maal*) dan nasabah hanya mengelolanya,
2. *mudharabah mutlaqah*, jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah (*mudharib*), meskipun modal tetap ditanggung oleh *shahibul maal*.

Teknis pembiayaan *mudharabah* pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut.

2.2.3 Ketentuan Umum Mudharabah

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai; dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara : perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan dari keuntungan proyek.
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Selaku pemilik modal, bank menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.2.4. Resiko Pembiayaan Mudharabah

Menurut Antonio (2001:98), resiko dalam penerapan mudharabah dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya :

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

2.3 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Murabahah dalam Fikih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya.

Menurut Antonio (2001:102), Syarat murabahah yaitu sebagai berikut :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak

Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah

tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Perlu selalu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan Syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat – syarat tertentu. Bentuk pembiayaan murabahah memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.

Ada beberapa alasan akad *murabahah* sangat populer dalam operasi perbankan syariah; pertama dilihat dari sisi bank syariah bahwa investasi jangka pendek cukup memudahkan, *benefit* yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan, serta menjauhi ketidakpastian dan minimalisasi risiko yang ada pada sistem bagi hasil; kedua dilihat dari sisi nasabah, *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis.

2.3.1 Resiko Murabahah

Menurut Antonio (2001:107), resiko dalam pembiayaan murabahah ialah sebagai berikut :

1. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.

4. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.

2.4 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Syarat akad adalah (1) berlakunya akad (2) sahnya akad (3) terealisasinya akad (4) syarat lazim. Rukun akad adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul.

2.4.1 Prinsip Dasar Musyarakah

Agar sesuai dengan aturan dan norma islam, ditetapkan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam perilaku investasi adalah :

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum islam (haram)
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (transaksi yang tidak jelas)
- e. Penyediaan takaful (asuransi islam)

Jenis pembiayaan *musyarakah* adalah (1) *syirkah al-milk*, kepemilikan dua atau lebih pihak dari suatu property (2) *syirkah al-'aqd*, kemitraan terjadi karena kontrak bersama.

Syirkah al-aqd' ini dibagi menjadi empat, yaitu: (1) *syirkah al-amwal*, kerjasama antar mitra usaha dimana porsi penyertaan modal dan kerja tidak sama, (2) *syirkah al-mufawadhah*, kerjasama antar mitra usaha dengan kesamaan porsi penyertaan modal, pembagian keuntungan dan pengelolaan kerja, (3) *syirkah al-a'mal*, kerjasama dimana semua mitra usaha ikut memberikan jasa pada pelanggan, (4) *syirkah al-wujuh*, kerjasama dimana mitra usaha tidak memiliki investasi sama sekali.

Teknis perbankan yang diterapkan pada pembiayaan ini adalah sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah*, menggunakan metode *revenue sharing* dikarenakan resiko yang ditanggung kecil.

Jika menggunakan metode ini, pemilik dana tidak pernah rugi atau minimal bagi hasil = 0.

2.4.2 Resiko Musyarakah

Menurut Antonio (2001:94), resiko dalam penerapan *mudharabah* dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya :

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3


No	Nama	Judul	Hasil
1	Novi Fadhila (Fakultas Ekonomi UMSU) Maret 2015	Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	Pengujian Mudharabah dan Murabahah berpengaruh Positif terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.

2	Sri Wahyuni (Fakultas Ekonomi, Univ. Mulawarman Samarinda) Januari 2015	Analisis Pembiayaan Murabahah pada Bank Mandiri Syariah Kota Samarinda	Piutang Murabahah terhadap Pembiayaan Profit Loss Sharing berpengaruh dominan terhadap Non Performing Finance Gross Bank Syariah.
3	Yurista Pradana (Universitas Negeri Surabaya)	Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya)	Sistem dan konsep produk mudharabah dan murabahah sudah mengikuti aturan DSN-MUI
4	Abdul Aziz (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)	Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah	Analisis risiko pembiayaan perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang terjadi. Resiko pembiayaan musyarakah yang baik berupa wanprestasi, likuiditas, resiko pasar dan resiko lain yang berdampak besar kecilnya kerugian yang akan didapatkan
5	Uswatun Hasanah (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau)	Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru	Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia sudah efektif.

2.6 Struktur Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, telaah pustaka dengan diperketat oleh Penelitian Terdahulu mengenai analisi pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah. Dengan demikian dapat digambarkan model Struktur penelitian ini sebagai berikut :

PEMBIAYAAN



Gambar 1

Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis

Berdasarkan Gambar 1 Kerangka Konseptual diatas, serta dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Diduga Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah sudah efektif di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Pekanbaru”